PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2
SALATIGA
Jalan Tegalrejo Nomor 79, Argomulyo, Kota Salatig, Jawa Tengah, Kode Pos 50733,
Telepon 02980-322250, Faksimile 0298-316638, Laman https://sma2salatiga.sh.id
Pos-el : sman2_20328448@sma2salatiga.sch.id

MODUL AJAR

Nama Sekolah : SMA Negeri 2 Salatiga
Nama Guru : Masnun Suaedi, S.Pd
NIP Guru : 196806221998021002

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila
Kelas & Semester : 10 - 1 (Gasal)
Tahun Pelajaran : 2026/2027

Topik: Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

IDENTITAS	
Kesiapan Murid	Peserta didik dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan asesmen diagnostik kognitif awal: 1) Kelompok Mahir (memahami norma dan tata urutan hukum dasar), 2) Kelompok Sedang (memahami pengertian hukum namun belum paham tata urutannya), dan 3) Kelompok Perlu Bimbingan (belum memahami konsep dasar norma dan hukum).
Materi yang Dikuasai	1. Jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13 Tahun 2022. 3. Asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan (Lex superior derogat legi inferiori, Lex specialis derogat legi generali, Lex posterior derogat legi priori).
Profil Lulusan	1. Bernalar Kritis: Mampu menganalisis dan mengidentifikasi tumpang tindih atau kesesuaian antarperaturan perundang-undangan. 2. Gotong Royong: Bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan studi kasus hukum. 3. Mandiri: Mampu mengidentifikasi dan menyimpulkan materi secara individu.
DESAIN PEMBELAJARAN	
Capaian Pembelajaran	Peserta didik mampu menganalisis posisi dan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum; menganalisis produk norma dan peraturan perundang-undangan; menganalisis hierarki peraturan perundang-undangan; serta mengidentifikasi hubungan antarperaturan perundang-undangan.
Lintas Disiplin Ilmu	1. Bahasa Indonesia: Analisis kebahasaan dan struktur teks perundang-undangan. 2. Sejarah: Sejarah pembentukan UUD 1945 dan perkembangan tata hukum di Indonesia. 3. Sosiologi: Dampak pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan terhadap dinamika sosial masyarakat.
Tujuan Pembelajaran	Peserta didik mampu menganalisis jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13 Tahun 2022 serta mampu mengidentifikasi pertentangan antarperaturan hukum secara kritis dan sistematis.
Topik Pembelajaran	Urutan Hierarki Hukum di Indonesia (UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota), fungsi masing-masing produk

	hukum, serta asas sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal.
Praktik Pedagogis	Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning) dengan pendekatan Pembelajaran Berdiferensiasi (proses dan konten) serta Konstruktivisme.
Kemitraan	Mengakses bahan kajian resmi dari situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Hukum dan HAM serta pelibatan praktisi hukum (bila memungkinkan) melalui rekaman sesi berbagi atau modul tamu.
Lingkungan Belajar	Pemanfaatan lingkungan sekolah (analisis analogi Tata Tertib Sekolah terhadap Peraturan Perundang-undangan) dan lingkungan daerah setempat (contoh Peraturan Daerah yang berlaku di wilayah siswa).
Pemanfaatan Digital	Penggunaan situs JDIH (jdihn.go.id), Mentimeter/Kahoot untuk asesmen interaktif, Google Classroom/Padlet untuk kolaborasi digital, dan Canva untuk penyusunan infografis hasil analisis kelompok.
LANGKAH PEMBELAJARAN (RINCI)	
Awal (Apersepsi)	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran siswa. 2. Apersepsi: Guru menampilkan gambar logo Garuda Pancasila dan dokumen UUD 1945, lalu mengajukan pertanyaan pemantik: 'Mengapa aturan di sekolah tidak boleh bertentangan dengan aturan negara?' 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan metode penilaian.
Inti (Memahami Konsep)	1. Siswa menyimak tayangan video/papar tayang mengenai konsep hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Guru menjelaskan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah). 3. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Inti (Aplikasi Praktis)	1. Siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat kesiapan belajar. 2. Kelompok Mahir diminta menganalisis studi kasus nyata pertentangan antara Peraturan Daerah (Perda) dengan Undang-Undang melalui portal JDIH. 3. Kelompok Sedang diminta memetakan urutan hierarki peraturan beserta contoh produk hukumnya ke dalam bentuk diagram/infografis. 4. Kelompok Perlu Bimbingan mendiskusikan contoh aturan sekolah dan mencocokkannya dengan tingkatan hukum dasar dibimbing langsung oleh guru (scaffolding). 5. Setiap kelompok menyusun hasil diskusinya dalam media presentasi (Canva/Padlet/Kertas Karton).
Inti (Refleksi)	1. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas. 2. Kelompok lain memberikan tanggapan dan masukan konstruktif. 3. Guru memfasilitasi konfirmasi konsep dan meluruskan miskonsepsi yang muncul selama diskusi.
Penutup	1. Siswa bersama guru menyimpulkan poin-poin utama materi hierarki peraturan perundang-undangan. 2. Guru memberikan asesmen akhir berupa tes tertulis singkat/kuis digital. 3. Siswa melakukan refleksi pembelajaran (apa yang dipahami, apa yang belum dipahami, perasaan selama belajar). 4. Guru menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya, menutup kelas dengan doa dan salam.
ASESMEN PEMBELAJARAN	
Asesmen Awal	Tes diagnostik kognitif berupa kuis singkat 5 soal pilihan ganda melalui Mentimeter/Google Forms untuk mengukur pemahaman awal mengenai norma, hukum, dan tata urutan aturan.
Asesmen Proses	1. Lembar Observasi Kinerja Diskusi Kelompok (mengukur Profil Pelajar Pancasila: Gotong Royong dan Bernalar Kritis).

	2. Penilaian Formatif Produk Kelompok (Infografis/Peta Konsep/Laporan Analisis Kasus).
Asesmen Akhir	Tes Sumatif tertulis berupa 5 soal uraian berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) mengenai studi kasus hierarki dan pertentangan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN:

Jenis Lampiran	Keterangan (Detail)
Materi Pembelajaran	Ringkasan Materi: Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13 Tahun 2022, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 1. UUD NRI Tahun 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), 4. Peraturan Pemerintah (PP), 5. Peraturan Presiden (Perpres), 6. Peraturan Daerah Provinsi, 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki tersebut.
Instrumen Asesmen	Rubrik Penilaian Presentasi Kelompok: - Kelengkapan Materi (Skor 1-4) - Kejelasan Penyampaian (Skor 1-4) - Kemampuan Analisis Kasus (Skor 1-4) - Kerjasama Kelompok (Skor 1-4) Soal Tes Akhir (Contoh): 1. Jelaskan konsekuensi hukum jika sebuah Peraturan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya! Berikan analisis berdasarkan asas hukum yang berlaku!

EVALUASI PEMBELAJARAN:

1. Analisis Ketercapaian TP: Ditentukan dari persentase siswa yang mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) minimal 75.
2. Tindak Lanjut Remedial: Diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKTP melalui penugasan terstruktur analisis ulang hierarki hukum sederhana.
3. Tindak Lanjut Pengayaan: Diberikan kepada siswa yang melebihi KKTP melalui penugasan merancang draf simulasi peraturan kelas/sekolah yang harmonis dengan undang-undang.

Rubrik Penilaian Kelompok:

1. Kemampuan bekerja sama dalam kelompok
2. Keaktifan dalam menyampaikan pendapat
3. Ketetapan argumen berbasis data/fakta

Skala: 1 s.d 4 (Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik)

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Subroto, S.Pd., M.Pd
NIP 197111131995011001

Salatiga, 02 Nov 2026
Guru Mata Pelajaran

Masnun Suaedi, S.Pd
NIP 196806221998021002